

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

ANALISIS PENGAWASANPELAKSANAAN AKAD PADA

PRODUK MAHASISWAKOE

A. Gambaran Produk Mahasiswakoe

Produk asuransi mahasiswakoe adalah produk asuransi kecelakaan diri yang diperuntukkan bagi semua yang berkecimpung di dunia pendidikan Khususnya pada tingkat mahasiswa (diatas SMA atau sederajat). Dengan premi per orang per tahun yang dapat disesuaikan dengan kebijakan pihak pengambil keputusan.

Asuransi mahasiswakoe merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun sasaran yang dituju untuk produk mahasiswakoe adalah¹:

1. Peserta pendidikan perguruan tinggi formal atau sekolah tinggi
2. Peserta pendidikan non formal (lembaga khusus) minimal bersetatus mahasiswa atau umum)

Manfaat produk yang diberikan dalam paket produk mahasiswakoe adalah sebagai berikut:

¹ Dadang Pratama, Kasie Teknik dan KUE PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, Wawancara dengan Penulis dikantornya, tanggal 22 february 2018 (pukul 9:00)

1. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.
2. Santunan risiko cacat tetap akibat kecelakaan
3. Santunan risiko biaya pengobatan akibat kecelakaan (per kejadian)
4. Santunan biaya rawat inap (maks. 7 hari per tahun)
5. Santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan
6. Pilihan rumah sakit
7. Kuitansi biaya pengobatan
8. Setiap 25 peserta siswa/mahasiswa
9. Pemberian ID card (dapat berfungsi sebagai kartu siswa/mahasiswa)
10. Potongan untuk sekolah (minimal 100 siswa/mahasiswa)

1. Polis Peserta Untuk Setiap Sekolah

Untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggung jawaban antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat di buat lebih dari 1 (satu). Penerbitan polis lebih dari satu untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenankan untuk mengakomodir adanya perbedaan pertanggung jawaban.

2. Prosedur Penutupan

Setiap permintaan penutupan Asuransi Syariah siswako dan mahasiswa ko harus mengisi surat permintaan penutupan asuransi (SPPA) yang mengataskan institusi/sekolah peserta.

- 1) SPPA dilampiri nama peserta yang meliputi
 - a) Nama Peserta
 - b) Tanggal Lahir
 - c) Kelas/Jurusan/Angkatan/Nomor Induk Siswa/Mahasiswa
- 2) Untuk kemudahan dan kecepatan pembuatan kartu, data peserta yang dikirimkan berbentuk softcopy.
- 3) Usia yang dapat dijamin untuk Asuransi Syariah Siswakoe dibatasi mulai umur 3 tahun sampai dengan 20 tahun untuk siswa, dan 18 sampai dengan 65 tahun untuk guru gratis (bila ada)
- 4) Usia untuk Asuransi Syariah Mahasiswakoe yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 18 tahun sampai dengan umur 65 tahun.

3. Pengecualian

Risiko yang dikecualikan secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

- 1) AIDS, ARC dan segala akibatnya, termasuk penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
- 2) Kelainan bawaan
- 3) Bunuh diri atau usaha diri atau mencederai diri.
- 4) Ikut dalam kegiatan perang, kudeta, demonstrasi, hura-hura, pemogokan, tawuran.
- 5) Perawatan kehamilan atau persalinan, aborsi, keguguran, gangguan akibat dari tindakan KB, perawatan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.

- 6) Perawatan untuk mempercantik diri/ oprasi kecantikan.
- 7) Mengadakan check-up yang bukan dari tindakan perawatan.
- 8) Perawatan atau akibat yang ditimbulkan akibat dari pengaruh alcohol, narkotika, obat bius, atau obat-obatan psikotropik.
- 9) Berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan olahraga profesional.
- 10) Terkenanya radiasi, kontaminasi oleh radioaktif.
- 11) Psikotis, kelainan mental / stress dan syaraf.
- 12) Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Pengecualian-pengecualian lain yang tercantum dalam polis asuransi kecelakaan diri dan lampiran polis asuransi syariah siswakoe.

B. Akad yang Digunakan pada Produk Mahasiswakoe

Dari hasil penelitian atau wawancara yang penulis dapatkan akad yang digunakan pada produk asuransi mahasiswakoe adalah akad Wakalah bil Ujrah, yang merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan memberikan ujarah (*fee*). Wakalah bil ujarah dapat diterapkan pada produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' atau (*non-saving*)².

Akad Wakalah Bil Ujrah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan

²Dadang Pratama, Kasie Teknik dan KUE PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, Wawancara dengan Penulis dikantornya, tanggal 22 februari 2018.

dana mereka dengan pemberian ujah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (*Risk Transfer*), tetapi dibagi atau dipikul bersama di antara para nasabah atau peserta³.

Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujah

1. Objek wakalah bil ujah meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portopolio resiko, pemasaran dan investasi.
2. Dalam akad wakalah bil ujah, harus disebutkan sekurang-kurangnya: hak dan kewajiban peserta asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan ujah *fee* atas premi, syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujah :

1. Dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimnya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis).

³Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 109

5. Akad wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wansprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak menerima bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.

Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujarah dengan mengikuti ketentuan, akad mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah, atau akad mudharabah musyarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah musyarakah.

Ketentuan Penutup Akad Wakalah Bil Ujarah:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana metinya⁴.

⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 110.

Beberapa Ketentuan dalam Akad Wakalah⁵:

a. wakil

- 1) Pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil ditentukan dalam akad, dan kedua-duanya cakap hukum.
- 2) Kelalaian wakil dalam menjalankan kuasa dari muwakkil menjadi tanggung jawab wakil, adapun kegagalan muwakkil dalam menjalankan kuasa tersebut karena *forcemajure* (di luar kekuasaan wakil) menjadi tanggung jawab muwakkil.
- 3) Apabila wakil yang ditunjuk ada beberapa orang, maka masing-masing tidak dibenarkan bertindak sendiri sebelum bermusyawarah dengan wakil yang lain, kecuali dengan seizin muwakkil.

b. Tugas yang diserahkan

- 1) Urusan/tugas yang diserahkan adalah urusan tertentu yang jelas seperti jenis, jumlah, ukuran, dan waktu, serta urusan tersebut bisa (mampu) dilaksanakan wakil.
- 2) Pihak wakil terikat dengan syarat-syarat atau ciri-ciri yang dikehendaki muwakkil.
- 3) Setiap urusan/tugas yang dilakukan oleh wakil hukumnya sah, asalkan tidak menyimpang dari yang persyaratan oleh pemberi kuasa.

⁵ Deni Purnama, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 2, No. 1 2012, 99.

- 4) Setiap urusan/tugas yang dilakukan oleh wakil harus mengatasnamakan pemberi kuasa.
- c. Keuntungan Wakil
- 1) Wakil berhak mendapatkan upah (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama yang didasarkan pada '*urf*' (kebiasaan).
 - 2) Masa pemberian kuasa habissetelah urusan/tugas dilaksanakan atau disetujui bersama antara pemberi kuasa dengan wakil, dan antara pemberi kuasa dengan mitranya.

C. Analisis Pelaksanaan Akad Pada Produk Mahasiswako

Pengawasan merupakan fungsi penting dari seluruh proses manajemen, Pengawasan merupakan arahan atau penjagaan, agar sesuai dengan prosedur perusahaan dan tidak keluar jalur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah baik produk dan sistem pengelolaan yang dilakukan⁶.

Secara sederhana, pengawasan merupakan suatu proses pemantauan kegiatan terhadap seluruh unit kerja dalam mencapai sasaran perusahaan. Unit-unit kerja yang dibentuk dalam suatu organisasi merupakan bagian-bagian kecil dari pelaksana strategi perusahaan. Tidak ada satupun unit kerja yang ada di dalam perusahaan,

⁶Intan, Staf Polis PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, Wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 22 februari 2018.

tugas yang dilaksanakan harus sejalan dengan strategi perusahaan yang telah dituangkan dalam rencana⁷.

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), adalah akad di mana peserta mengikatkan diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenallah Akad Wakalah. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari para peserta, pengelola akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas tugas yang diserahkan kepadanya⁸.

Didalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi diantara peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi (kontribusi) dan mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Dari sisi kepemilikan dana, perusahaan asuransi syariah dalam posisi pemegang amanah untuk mengelola dana premi (kontribusi) dan mendapatkan upah

⁷Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 186.


⁸Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah: Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar (program Sarjana, UIN Alaudin Makassar, 2016)

(*fee*) atas pengelolaan tersebut. Sehingga kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah adalah :

1. Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan yang menjadi objek wakalah bil ujah pada asuransi syariah.
2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya. Kecuali atas izin muwakkil (peserta)
5. Akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wansprestasi.

Gambar 4.1

Aliran dana pada Asuransi Syariah



Dari gambar diatas, kita bisa melihat bagaimana dana premi yang masuk dalam asuransi syariah masih merupakan dana peserta setelah dikurangi *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana untuk klaim tersebut dari kas perusahaan, tetapi diambil dari dana tabungan peserta (tabarru'). Begitupun dalam proses adanya surplus underwriting dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad⁹.

⁹ Muhammad Amin Surna, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional (Jakarta: Publishing, 2006), 67.

1. Pernyataan Akad

Ketika peserta mengikuti asuransi mahasiswakoe, peserta menyatakan persetujuan untuk mengikuti program asuransi syariah (at-ta'min), yang dikelola oleh PT. Asuransi Bumiputera muda unit syariah (pengelola) yaitu :

- 1) Polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil ujah dan akad mudharabah.
- 2) Akad wakalah bil ujah digunakan dalam pengelolaan risiko dana tabarru' yang meliputi dana investasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan/atau investasi.
- 3) Akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana tabarru'.
- 4) Berdasarkan akad wakalah bil ujah, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta terdiri dari dana tabarru' dan ujah dengan besaran sebagai berikut:

Tabarru'	: 50% (lima puluh persen)
Ujah	: 50% (lima puluh persen)
- 5) Sedang hasil investasi dana tabarru' melalui akad mudharabah akan diberikan sesuai nisbah bagi hasil dengan besaran sebagai berikut:

Dana tabarru'	: 50% (lima puluh persen)
Pengelola	: 50% (lima puluh persen)
- 6) Apabila pada akhir periode polis terdapat surplus underwriting dana tabarru' yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis), maka hasilnya akan dialokasikan kepada cadangan dana tabarru' peserta dan atau pengelola dengan proporsi sebagai berikut:
 - (a) Alokasi cadangan dana tabarru' sebesar 2,50%

- (b) Alokasi kepada peserta sebesar 30%
 - (c) Alokasi kepada pengelola sebesar 67,5%
- 7) Syarat peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus underwriting dana tabarru' setelah periode polis berakhir adalah :
- (a) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim; dan
 - (b) Peserta tidak membatalkan polis; dan
 - (c) Peserta telah melunasi kontribusi.
- 8) Dalam hal pembagian surplus underwriting dana tabarru' kepada peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, maka :
- (a) Pengelola tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut, dan dapat menambahkannya kedalam dana tabarru'
 - (b) Memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi peserta periode berikutnya atau
 - (c) Memanfaatkannya untuk dana social.
- 9) Surplus underwriting tidak dapat di bagikan dalam hal :
- (a) Masih terdapat Qardh didalam kewajiban dana tabarru', atau
 - (b) Pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian surplus underwriting akan ditambahkan kedalam dana tabarru'.

10) Perlindungan asuransi syariah seperti yang dinyatakan dalam ketentuan dan kondisi kontrak yang telah disepakati berlaku apabila peserta telah membayarkan kontribusi.

11) Besaran rate insentif surplus underwriting dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari manajemen perusahaan.

Ketika suatu perguruan tinggi membeli asuransi maka kewajibannya peserta adalah hanya membayar premi. Dan hak peserta dan kewajiban perusahaan adalah membayar benefit mulai dari biaya rawat inap, pengobatan cacat tetap akibat kecelakaan dan santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan¹⁰.

Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan sebagai berikut:

1. Besarnya penggantian risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai prosentase kecacatan diberikan sesuai paket yang diambil).
2. Penggantian risiko biaya pengobatan/perawatan yang sah/asli atau dilegalisir apabila bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan klaim lainnya.
3. Santunan risiko meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan diberikan secara total sesuai paket.

2. Prosedur Pengajuan Klaim Produk Mahasiswa Koe

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan jika peserta mengalami suatu resiko, yaitu :

¹⁰Dadang Pratama, Kasie Teknik dan KUE PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, Wawancara dengan Penulis dikantornya, tanggal 22 februari 2018.

- 1) Segera melaporkan kepada pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam kerja seelah keluar dari RS/KLINIK atau kejadian meninggal dunia.
- 2) Mengisi formulir klaim asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) atau asuransi kesehatan (AKSES) biasa, bertanggung jenis klaim yang terjadi, yang ditandatangani oleh kepala sekolah (untuk klaim dibawah Rp. 100.000,-) dan oleh doctor yang merawat (untuk klaim diatas Rp. 100.000,-).
- 3) Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
 - (a) Untuk risiko perawatan di rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan berupa : kuitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/balai pengobatan/puskesmas).
 - (b) Untuk risiko perawatan dibawah Rp. 100.000,-copy dapat dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
 - (c) Untuk risiko meninggal dunia berupa: surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/rumah sakit.
- 4) Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian/kerugian.
- 5) Klaim dianggap kadaluarsa, jika selama6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi Dokumen persyaratan klaim¹¹

¹¹Tatang mukhtar, Staf Klaim dan Polis PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, Wawancara dengan Penulis Dikantornya, tanggal 22 februari 2018

Gambar 4.2**Manfaat yang diberikan dalam paket produk asuransi mahasiswa¹²**

No	Manfaat Asuransi	Paket Asuransi Syariah Siswako & Mahasiswako							
		P 10	P 15	P 20	P 30	P 40	P 50	P 75	P 100
1	Santunan Risiko Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	5.000.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
2	Santunan Risiko Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	5.500.000	9.500.000	12.500.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	40.000.000	55.000.000
3	Santunan Risiko Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (per kejadian)	500.000	Rp 750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
4	Santunan Biaya Rawat Inap (Maks. 7 hari per tahun)	75.000/hr	125.000/hr	175.000/hr	250.000/hr	300.000/hr	350.000/hr	400.000/hr	450.000/hr
5	Santunan Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan	500.000	Rp 750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Pilihan Rumah Sakit	Bebas							
7	Kuitansi Biaya Pengobatan	Dapat Berupa Copy yang Dilegalisir							
8	Setiap 25 Peserta Siswa/Mahasiswa	Gratis Satu Orang Pengajar							
9	Pemberian ID Card (dapat berfungsi sebagai kartu mahasiswa)	Ada							
10	Potongan Untuk Sekolah (Minimal 100 Siswa/Mahasiswa)	10% dari Premi							
	Insentif Surplus Dana Peserta**)	Sesuai Ketentuan							
	Premi/Orang/Tahun	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000

Dalam konsep asuransi syariah mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil.

Jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian premi (kontribusi) tersebut dengan bagi hasil. Berdasarkan akad wakalah bil ujah kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua yaitu tabarru' dan ujah dengan besaran 40:60. Dana tabarru' disimpan untuk klaim dan dikumpulkan untuk dana klaim kembali, dan untuk sistem investasi, perusahaan

¹² Dokumen, Surat (SPPA) PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang

menginvestasikan/ditanggihkan diunit syariah dan dana bisa cair kapan saja ketika dibutuhkan. Kemudian pada hasil investasi dana tabarru' terdapat pembagian mudharabah yang diberikan sesuai dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

Dari hasil wawancara penulis dengan peserta/nasabah asuransi mahasiswakoe, penulis dapatkan bahwa peserta hanya membayar premi, dan mengisi formulir pendaftaran, mengikuti selama satu (1) tahun saja, dan ketika habis masa kontrak tidak ada hak untuk mendapatkan klaim. Namun jika terjadi klaim asuransi maka mendapatkan santunan dari pihak perusahaan yang dikumpulkan dari dana tabarru'. Peserta mendapatkan santunan sesuai dengan perjanjian dengan mengajukan surat permohonan klaim yang ditentukan oleh perusahaan Sesuai dengan presentase premi yang di pilih¹³.

Sifat amanah diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benarberkaitan dengan premi yang di bayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan¹⁴.

Adapun dari segi rukun dan syarat akad produk asuransi mahasiswakoe, Adanya *Al-aqidain* (Subjek Perikatan) yaitu para pihak yang melakukan akad. Pada produk asuransi mahasiswakoe sudah jelas bahwa orang yang melakukan akad

¹³Nurul Aida, Peserta Asuransi Mahasiswakoe di PT. Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang, Wawancara dengan Penulis Dilingkungan Kampus, 26 Februari 2018.

¹⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, 100-101.

adalah peserta (pemegang polis) dengan pihak PT. Asuransi bumiputera Syariah Cabang Serang.

Syarat dari seseorang yang melakukan akad adalah mukallaf (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran adalah orang yang telah baliq dan berakal sehat. Dan secara Ijab-Qabul (Sighat al-Aqd) Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan, Qabul suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Pada Produk asuransi mahasiswakoe Sighat al-Aqd dilakukan pada saat peserta menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah, dimana dalamnya tersebut dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dan pernyataan, yang di tandatangi oleh pihak peserta dan pihak asuransi¹⁵.

¹⁵Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah: Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar (program Sarjana, UIN Alaudin Makassar, 2016), 73.